

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya sumber dari pemungutan berupa pajak dari rakyatnya (Rahayu S K, 2017). Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestrasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putra I M, 2019). Pemungutan pajak terhadap wajib pajak baik perorangan maupun badan dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga pemungut pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut dan di kelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang menjadi pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari penerimaan pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor (wajib pajak kendaraan bermotor) wajib membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pembayaran PKB dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem

administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Instansi yang berkerja sama dalam Samsat ini terdiri dari 3 Instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kepolisian dan Asuransi Jasaraharja. Ruang Lingkup pelayanan Samsat adalah Regident Ranmor (Registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor), Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan pembayaran SWDKLLAJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kantor SAMSAT maka dibentuk unit pembantu yaitu, samsat pembantu, samsat gerai/ *corner/ payment point/ outlet*, Samsat *drive thru*, Samsat keliling, Samsat *delivery order/ door to door*, E-Samsat dan pengembangan Samast lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. Beragamnya pelayanan Samsat dapat mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan PKB, namun ternyata masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayarkan PKB tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Tunggakan
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dan Beroda Empat
Di Kota Medan

Tahun	Kendaraan Bermotor Roda Dua		Kendaraan Bermotor Roda Empat	
	Total	Menunggak	Total	Menunggak
2017	110.715 Unit	54.143 Unit	10.346 unit	1.242 unit
2018	168.748 Unit	94.499 Unit	18.160 unit	2.724 unit
2019	227.481 Unit	145.569 Unit	36.307 unit	7.625 unit

Sumber: SAMSAT Kota Medan, diolah

Peningkatan jumlah kendaraan dan penunggakan pada banyak pada roda dua sehingga penulis ingin mengetahui apa faktor penyebab terjadi penunggakan yang terjadi dikota Medan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor milik pribadi adalah kesadaran diri, sosialisai perpajakn dari wajib pajak, dan adanya sanksi atas keterlambatan dalam pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu S K, 2017). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya seharusnya seimbang dengan jumlah tingkat akan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka, namun kenyataannya tidak begitu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak bermotor. Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi dapat menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Penelitian Ummah

M, memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Sosialisasi pajak diberikan terhadap masyarakat bertujuan sebagai upaya memberikan pengertian kepada masyarakat akan manfaat membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian Rusmayani dkk (2017) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Dewi dkk (2018) memperoleh hasil bahwa Sosialisasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif. Selain sosialisasi, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, adanya sanksi juga dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hukum pajak berperan penting bagi pemerintah baik dalam melindungi pemerintah maupun wajib pajak atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum (Rahayu S K, 2017). Melalui sudut pandang yuridis pajak mengandung unsur pemaksanaan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi (Putra I M, 2019). Penelitian Putri memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

Hasil wawancara dengan kepala bagian denda PKB di kantor Samsat mengatakan alasan wajib pajak menunggak PKB di kota Medan disebabkan dikarenakan tidak memiliki uang, tidak balik nama, dan tidak ada kesadaran diri dan daerah paling banyak menunggak adalah daerah yang paling padat penduduknya serta lokasi pinggiran. Kecamatan yang penduduknya paling banyak di Kota Medan adalah Kecamatan Medan Denai dengan jumlah penduduk sebanyak 148.438 jiwa. Kecamatan Medan Denai memiliki 6 kelurahan dengan sekitar 33.159 rumah tangga dan rata-rata anggota di rumah tangga tersebut sebanyak 4 orang (medankota.bps.go.id).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perincian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Denai?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Denai?
3. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Denai?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Medan Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatra Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Kontribusi teori dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian sebelumnya.

2. Kontribusi Praktik

Kontribusi praktik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat yang berada di Kota Medan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel-variabel bebas yang diteliti dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.